



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURWAHIDAH, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumbawa, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email ud.naira1005@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **H. NURDIN, S.H.**, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email Nurdinsh78@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;
2. **H. ABIDIN M. TAHER, S.Pd**, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email Nurdinsh78@gmail.com sebagai **Tergugat II**;
3. **RUSLAN JAKARIA**, bertempat tinggal di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Domp, Nusa Tenggara Barat, email sriuwaidah89@gmail.com, sebagai **Tergugat III**;
4. **JASMAN**, bertempat tinggal di Dusun Lapangan, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email Nurdinsh78@gmail.com, sebagai **Tergugat IV**;
5. **MARJAN**, bertempat tinggal di Dusun Sorinaru, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email Nurdinsh78@gmail.com, sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ILYAS IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email Nurdinsh78@gmail.com, sebagai **Tergugat VI**;
7. **A. MALIK**, bertempat tinggal di Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email Nurdinsh78@gmail.com, sebagai **Tergugat VII**;
8. **ANDI RAHMAH**, bertempat tinggal di Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email Nurdinsh78@gmail.com, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **KAHARUDIN**, bertempat tinggal di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email Nurdinsh78@gmail.com, sebagai **Tergugat IX**;
10. **TAMRIN**, bertempat tinggal di Desa TaÃ , Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email Nurdinsh78@gmail.com, sebagai **Tergugat X**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII. Tergugat IX dan Tergugat X dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Awan Darmawan, S.H.**, Advokat yang beralamat di JL A Yani NO 31, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email Darmawanadvokat97@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK.Khusus/2023 tanggal 22 November 2023;

Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Mandiri Dompu, berkedudukan di Jalan Nusantara, Kelurahan Bada - Dompu, Bada, Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 November 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat III datang menghadap sendiri sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X masing-masing menghadap kuasanya tersebut di atas akan tetapi untuk Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ricky Indra Yohanis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2023 Majelis Hakim telah menerima surat dari Penggugat tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan terdapat kekeliruan di dalam gugatan atas jumlah hutang Tergugat V dan kekurangan pencatatan atas pembayaran Tergugat VI;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 RV ditegaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 14 Desember 2023 para Tergugat belum mengunggah jawabannya sedangkan Tergugat III telah mengunggah jawaban secara elektronik akan tetapi jawaban tersebut tidak diverifikasi oleh Majelis Hakim maka dianggap jawaban tersebut belum disampaikan di persidangan sehingga permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara gugatan perdata tersebut haruslah dicoret dalam register perkara yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Dpu dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp695.200,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Pengandaan	:	Rp48.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp537.200,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp695.200,00;</u>

(enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)